

PERGUB NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAMBI

DINAS

TUGAS

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI

- a. perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. pemfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIAT

TUGAS

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka, mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kegiatan kepegawaian, humas dan protokol, keuangan, aset dan perlengkapan, perencanaan dan evaluasi serta promosi investasi.

FUNGSI

- a. pengelolaan pelayanan dan administrasi umum;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan rumah tangga, humas dan protokol;
- d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;

- g. pelaksanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja dinas serta promosi investasi;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang, uptd/cabang dinas;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS

Subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka menyelenggarakan administrasi surat menyurat, rumah tangga dinas, kepegawaian, kearsipan/perpustakaan serta urusan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

FUNGSI

- a. pengolahan dan pendistribusian surat masuk/keluar;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
- c. penyusunan data administrasi kepegawaian;
- d. pembuatan rencana kebutuhan pegawai;
- e. pengusulan mutasi dan pengembangan kepegawaian;
- f. pengelolaan perpustakaan/kearsipan;
- g. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- h. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis bagi ASN;
- i. pengusulan kenaikan pangkat/pemberian penghargaan dan kenaikan gaji berkala ASN lingkup kerja dinas;
- j. perhitungan dan pembahasan angka kredit pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- k. penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET

TUGAS

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka mengelola administrasi keuangan, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan serta melaksanakan tata usaha barang milik

daerah, merencanakan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta memelihara barang inventaris.

FUNGSI

- a. penyusunan administrasi dan verifikasi keuangan;
- b. melaksanakan urusan penatausahaan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pelaporan, pertanggung jawaban keuangan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, mengumpulkan dan memelihara barang inventaris; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat sesuai dengan sekretariat tugasnya.

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

TUGAS

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka merencanakan, memprogramkan dan mengevaluasi kegiatan masing-masing bidang dan uptd dan cabang dinas, menyusun dan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas serta mempromosikan sektor energi dan sumber daya mineral guna investasi di daerah.

FUNGSI

- a. pengoordinasian program kegiatan Sekretariat, Bidang-bidang, UPTD dan cabang dinas;
- b. penyajian perkembangan seluruh kegiatan bidang-bidang dan UPTD dan cabang dinas;
- c. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh program kegiatan bidang-bidang dan UPTD dan cabang dinas;
- d. pengelolaan sistem informasi geografis (SIG) bidang energi dan sumberdaya mineral;
- e. penyusunan bahan-bahan untuk promosi investasi bidang energi dan sumber daya mineral provinsi jambi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH

TUGAS

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyelenggarakan penelitian, penyelidikan dan pelayanan, penyiapan bahan rekomendasi teknis, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi di bidang geologi dan air tanah.

FUNGSI

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan penyelidikan, inventarisasi sumber daya geologi dan air tanah;
- b. perumusan kebijakan pelayanan sumber daya geologi dan air tanah;
- c. pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi dan air tanah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria geologi dan air tanah;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis geologi dan air tanah;
- f. pemantauan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas geologi dan air tanah;
- g. pelaksanaan pengusaha dan sarana usaha geologi dan air tanah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKSI SUMBERDAYA GEOLOGI DAN AIR TANAH

TUGAS

Seksi Sumberdaya Geologi dan Air Tanah melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka memfasilitasi terlaksananya penelitian, penyelidikan dan pelayanan administrasi serta rekomendasi teknis sumberdaya geologi dan air tanah.

FUNGSI

- a. pengelolaan data dan informasi sumberdaya geologi dan air tanah;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan, norma, standar, prosedur dan kriteria sumberdaya geologi dan air tanah;
- c. penyusunan neraca sumberdaya geologi dan air tanah;
- d. penginventarisasian, pemetaan dan pelaksanaan mitigasi kebencanaan geologi;
- e. penyiapan bahan dan kajian nilai tambah sumberdaya geologi;
- f. menyiapkan fasilitas penyediaan air bersih pada daerah sulit air; dan

- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.

SEKSI KONSERVASI AIR TANAH

TUGAS

Seksi Konservasi Air Tanah dan Geologi Lingkungan melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, menyiapkan bahan rekomendasi teknis wilayah konservasi serta penyelidikan dan bimbingan teknis konservasi air tanah dan geologi lingkungan.

FUNGSI

- a. penyusunan zona konservasi dan zona air tanah;
- b. pengelolaan data kualitas dan kuantitas air tanah dalam rangka pengendalian konservasi air tanah;
- c. pengendalian daya rusak air tanah;
- d. pemetaan air tanah, geologi teknik dan lingkungan;
- e. pengendalian air tanah dan geologi lingkungan;
- f. penyiapan bahan penetapan kawasan imbuhan air tanah dan sumur pantau;
- g. penyediaan fasilitas sumur imbuhan air tanah dan sumur pantau;
- h. penyiapan bahan rekomendasi teknis wilayah konservasi;
- i. pelaksanaan pengembangan geologi lingkungan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis konservasi air tanah dan geologi lingkungan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SEKSI PENGUSAHAAN AIR TANAH

TUGAS

Seksi Pengusahaan Air Tanah melaksanakan tugas membantu Bidang dalam rangka menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, rencana, program, evaluasi, pelaporan, bimbingan, bahan rekomendasi teknis pembinaan dan pengawasan pengusahaan air tanah.

FUNGSI

- a. pelaksanaan sertifikasi juru bor dan sertifikasi instalasi bor;
- b. penyiapan bahan rekomendasi teknis, penertiban izin perusahaan pengeboran air tanah, izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah;
- c. penyiapan bahan perhitungan nilai perolehan air (NPA);
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan pengusahaan dan pemakaian air tanah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

TUGAS

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pertambangan mineral dan batubara.

FUNGSI

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah ijin usaha pertambangan serta pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan dan pemberian izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan aspek pengusahaan mineral dan batubara; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SEKSI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

TUGAS

Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan melaksanakan tugas membantu bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

FUNGSI

- a. pemberian layanan pemetaan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- b. pengevaluasian permohonan WIUP mineral bukan logam dan WIUP Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang diajukan oleh pemohon;
- c. pengajuan permohonan rekomendasi kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, apabila terdapat permohonan WIUP mineral bukan logam atau WIUP bantuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil yang tumpang tindih dengan WUP mineral radioaktif, WUP mineral logam, WUP batubara dan/atau wiup mineral logam atau WIUP batubara yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilelang;
- d. penerbitan surat perintah penyetoran pembayaran biaya pencadangan WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil ke kas negara dan biaya pencetakan peta kepada pemohon;
- e. penyampaian salinan persetujuan pemberian WIUP mineral bukan logam atau WIUP Batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil kepada instansi pemerintah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara;
- f. pengevaluasian persyaratan permohonan IUP eksplorasi yang diajukan oleh pemohon yang telah mendapat persetujuan WIUP Mineral bukan Logam atau WIUP Batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- g. pengevaluasian persyaratan permohonan peningkatan tahap kegiatan dari IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang diajukan oleh pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam atau IUP eksplorasi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;.

- h. pendataan IUP eksplorasi mineral bukan logam atau IUP eksplorasi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, jumlah tenaga kerja ;
- i. pendataan IUP operasi produksi mineral bukan logam atau IUP operasi produksi batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumberdaya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi, tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. pengumuman rencana WPR untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
- k. pengevaluasian persyaratan permohonan Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral bukan logam dan batuan;
- l. pengevaluasian persyaratan permohonan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- m. pengevaluasian persyaratan permohonan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan pengangkutan dan penjualannya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- n. pendataan izin pertambangan rakyat, meliputi jenis komoditas, kedalaman dan peralatan mineral bukan logam dan batuan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SEKSI PEMETAAN WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA

TUGAS

Seksi Pemetaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam dan Batubara melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi dibidang pemetaan wilayah izin usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

FUNGSI

- a. pengumuman rencana lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. pembentukan panitia lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut berdasarkan evaluasi atas penawaran harga dan pertimbangan teknis;
- d. penerimaan sanggahan penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- e. pemberian jawaban atas sanggahan terhadap penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- f. pelaksanaan lelang ulang dalam hal sanggahan atas penetapan/pengumuman pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- g. pemberian WIUP mineral logam atau WIUP batubara pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang terbukti benar;
- h. evaluasi persyaratan administratif, teknis lingkungan dan finansial yang diajukan oleh pemenang lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang telah membayar biaya kompensasi data informasi;
- i. evaluasi persyaratan permohonan peningkatan tahap kegiatan dari WIUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi yang diajukan oleh pemegang IUP eksplorasi mineral logam atau IUP eksplorasi batubara dalam rangka

penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

- j. pendataan IUP eksplorasi mineral logam dan IUP eksplorasi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP jumlah tenaga kerja;
- k. pendataan IUP operasi produksi mineral logam atau IUP operasi produksi batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, yang meliputi jenis komoditas, luas WIUP, neraca sumber daya dan cadangan, jumlah tenaga kerja, tingkat produksi tujuan penjualan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- l. pengumuman mengenai rencana WPR untuk komoditas mineral logam dan batubara;
- m. evaluasi persyaratan permohonan IPR untuk komoditas mineral logam dan batubara;
- n. pendataan IPR, meliputi jenis komoditas, kedalaman dan peralatan mineral logam dan batubara;
- o. evaluasi persyaratan permohonan izin prinsip pengelolaan dan permurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama yang diajukan oleh pemohon mineral logam dan batubara;
- p. evaluasi persyaratan permohonan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau permurnian yang diajukan oleh pemegang izin prinsip pengolahan dan permurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama mineral logam batubara; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA

TUGAS

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan perusahaan mineral dan batubara.

FUNGSI

- a. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil laut;
- b. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (duabelas) mil laut;
- c. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. pembinaan dan pengawasan aspek pemasaran, keuangan, pengelolaan data, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral atau batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat;
- f. pelayanan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;

- g. penyusunan dokumen lingkungan hidup, rencana reklamasi, rencana pascatambang, perencanaan teknis dan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada WPR yang akan diusahakan;
- h. pembinaan dan pengawasan atas Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;
- i. pembinaan dan pengawasan atas Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- j. penyiapan standar dan tata cara penentuan formula Harga Patokan Mineral bukan logam dan batuan;
- k. pengumpulan atau inventarisasi data harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- l. penerbitan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN DAN TAK TERBARUKAN

TUGAS

Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangks melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang energi baru, terbarukan dan tak terbarukan.

FUNGSI

- a. penyusunan rencana dan bahan perumusan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang energi baru, terbarukan dan tak terbarukan;
- b. pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis di bidang energi baru dan terbarukan;
- c. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang energi baru, terbarukan termasuk pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi jambi;

- d. pembinaan dan pengawasan kegiatan di bidang energi baru, terbarukan termasuk pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi jambi;
- e. pelaksanaan pelayanan rekomendasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- f. pelaksanaan pelayanan perizinan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- g. pelaksanaan inventarisasi kegiatan energi baru, terbarukan dan tak terbarukan serta konservasi energi;
- h. pengaturan dan pemanfaatan konservasi energi;
- i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemanfaatan energi tak terbarukan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai fungsinya.

SEKSI ENERGI BARU TERBARUKAN

TUGAS

Seksi Energi Baru Terbarukan melaksanakan tugas membantu Bidang dalam rangka melakukan penyusunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan di bidang energi baru terbarukan.

FUNGSI

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang energi baru, terbarukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis serta evaluasi bidang energi baru, terbarukan;
- c. pemberian rekomendasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang energi baru, terbarukan;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan bidang energi baru, terbarukan;
- e. penyiapan bahan penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- f. pelaksanaan pelayanan perizinan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun

- g. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam Provinsi Jambi;
- h. pelaksanaan inventarisasi Dana Bagi Hasil pemanfaatan Panas Bumi;
- i. fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan teknis pengusahaan energi baru, terbarukan;
- j. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi energy baru, terbarukan;
- k. pelaksanaan inventarisasi, survey serta penelitian potensi energi baru, terbarukan;
- l. fasilitasi pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan energi baru, terbarukan;
- m. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton pertahun;
- n. penyiapan bahan peningkatan penyediaan energi pedesaan;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terkait pelaksanaan kegiatan bidang energi baru, terbarukan; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SEKSI ENERGI TAK TERBARUKAN

TUGAS

Seksi Energi Tak Terbarukan melaksanakan tugas membantu melakukan penyusunan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang energi tak terbarukan.

FUNGSI

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang energi tak terbarukan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi bidang energi tak terbarukan;
- c. pelaksanaan inventarisasi energi tak terbarukan;
- d. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi energi tak terbarukan;
- e. fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan teknis pengusahaan energi tak terbarukan;
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemanfaatan energi tak terbarukan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SEKSI KONSERVASI ENERGI

TUGAS

Seksi Konservasi Energi mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melakukan menyusun dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang konservasi energi.

FUNGSI

- a. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan di bidang konservasi energi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis serta evaluasi bidang konservasi energi;
- c. penyiapan data pemanfaatan potensi energi;
- d. penyiapan bahan penyusunan rencana umum energi daerah (rued);
- e. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan hemat energi;
- f. penyiapan kebijakan energi daerah terpencil
- g. penyiapan data dan pelaksanaan rencana aksi daerah gas rumah kaca (rad-grk);
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi;
- i. pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan konservasi energi;
- j. pemberian rekomendasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan konservasi energi;
- k. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang dalam rangka pelaksanaan kegiatan konservasi energi;
- l. penyiapan bahan penyusunan data dan informasi konservasi energi;
- m. pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan teknis konservasi energy
- n. pelaksanaan fasilitasi pengaturan dan kegiatan konservasi energi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BIDANG KETENAGALISTRIKAN

TUGAS

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

FUNGSI

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengusaha ketenagalistrikan;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SEKSI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN

TUGAS

Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan

FUNGSI

- a. penyiapan penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- b. penyiapan pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- c. perencanaan anggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, daerah terpencil, perbatasan, dan perdesaan;
- d. pengelolaan data dan informasi ketenagalistrikan di wilayah provinsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

SEKSI PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN

TUGAS

Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan melaksanakan tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan ketenagalistrikan.

FUNGSI

- a. penyiapan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk bidang usaha yang non bidang usaha milik negara, wilayah usahanya di dalam wilayah provinsi, serta menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- b. pemberian rekomendasi teknis terhadap permohonan izin operasi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya di dalam wilayah provinsi;
- c. penyiapan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- d. penyiapan penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk bidang usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada bidang usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- e. penyiapan penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penyiapan penetapan izin penyewaan jaringan pada penyedia tenaga listrik di dalam daerah provinsi;
- g. pemberian rekomendasi wilayah usaha yang dimohon oleh bidang usaha di dalam wilayah provinsi;
- h. penyiapan penetapan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dan besaran kompensasi mutu pelayanan dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan fungsinya.

SEKSI KETEKNIKAN DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

TUGAS

Seksi Ketechnikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketechnikan dan lingkungan ketenagalistrikan.

FUNGSI

- a. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- b. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- c. penugasan kepada lembaga inspeksi teknik terakreditasi untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi;
- d. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- e. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penunjukan lembaga inspeksi teknik dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi laik operasi pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- g. penerbitan sertifikat laik operasi untuk sertifikasi laik operasi yang dilaksanakan oleh lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk pemerintah provinsi;

- h. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi;
- i. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- j. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin operasi yang diterbitkan oleh Gubernur;
- k. penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi terakreditasi, untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melakukan pekerjaan pada: pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi, pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi serta instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- l. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi;
- m. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- n. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- o. penomoran registrasi sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang izin operasi ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- p. penyiapan tata cara untuk mendapatkan nomor register sertifikat laik operasi oleh pemerintah provinsi;

- q. penyiapan laporan pelaksanaan registrasi sertifikat laik operasi oleh pemerintah provinsi kepada menteri melalui direktur jenderal;
- r. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk bidang usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- s. penetapan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- t. penunjukan lembaga penilai independen untuk menetapkan besaran kompensasi atas tanah, bangunan dan tanaman dibawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi yang diberikan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- u. pengawasan keteknikan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang izinnya ditetapkan pemerintah provinsi;
- v. pembinaan inspektor ketenagalistrikan provinsi; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan fungsinya.